



**P U T U S A N**

Nomor 2404 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HERNAWAN ZURIATJI**, bertempat tinggal di Jalan Jamblang 1, Nomor 52, RT 003, RW 002, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo Famili, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum Leo Famili & Associates, beralamat di Komplek ITC Permata Hijau, Blok G Nomor 30, Diamond, Jalan Letjen Supeno, Kaveling 2, Arteri Pertama Hijau, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**L a w a n**

**HENDRAWAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Danau Indah XI, Blok B-3, Kaveling Nomor 9, RT 013, RW 08, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

**Dan:**

**TUTIE ZURIATJI**, bertempat tinggal di Jalan Jamblang 1, Nomor 52, RT 003, RW 002, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Oktober 1987, di Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2345/1/1987 tertanggal 3 Oktober 1987;

Tergugat I dan Tergugat II mempunyai 2 (dua) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. Anak perempuan bernama Cindy Marchia lahir di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 2564/JB/1989 tertanggal 6 Juni 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat;
  - b. Anak perempuan bernama Vania Clarisa, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1991 sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor 5005/JB/1991 tertanggal 31 Oktober 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat;
3. Bahwa Tergugat I (Tergugat) dan Tergugat II (Penggugat) telah diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2010 sesuai dengan Turunan Resmi Putusan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2010/PN Jkt. Ut tertanggal 15 Juli 2010 dengan amar putusan sebagai berikut:

## Mengadili

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Tergugat Hendrawan Santoso telah dipanggil dengan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2345/I/1987 tertanggal 3 Oktober 1987 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu dari kedua orang anaknya sampai dewasa bernama:
  - a. Cindy Marchia, anak perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2564/I/JB/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat tertanggal 6 Juni 1989;
  - b. Vania Ciarissa, anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5005/JB/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil wilayah Jakarta Barat tanggal 31 Oktober 1991;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 2 dari 16 Hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat secara resmi dalam buku daftar khusus untuk itu;

6. Menetapkan Tergugat untuk memberikan uang nafkah kepada kedua anaknya tersebut yang bernama Cindy Marchia dan Vania Clarissa yang berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk masing-masing anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diserahkan melalui Penggugat setiap bulannya pada tanggal 5 bulan berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu rupiah);

Bahwa Putusan Nomor 113/Pdt.G/2010/PN Jkt. Ut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hal ini dinyatakan pada saat Penggugat (Sdri. Tuti Zuriatji) meminta salinan putusan dan setelah diteliti dalam buku register pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding/*verzet* dan demikian halnya sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor 377/1/2010 tertanggal 5 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Hutang:

4. Bahwa Tergugat II semasa masih terikat perkawinan dengan Tergugat sejak tahun 2002 telah tidak bekerja (tidak mempunyai pekerjaan) sedangkan Tergugat I sama sekali tidak membantu membiayai ataupun kalau sekali-kali membantu jumlahnya sangat minim sekali sehingga tidak ada artinya, sedangkan biaya untuk kehidupan Tergugat II dan kedua anak hasil perkawinan dengan Tergugat I yang masih sekolah dan selanjutnya kuliah membutuhkan biaya yang tidak sedikit termasuk biaya: makan, transportasi, sandang, rekreasi, uang bayar sekolah, uang masuk Sekolah Menengah Atas, uang masuk kuliah ke Perguruan Tinggi, uang semester untuk kuliah, uang jajan anak-anak, kebutuhan beli buku dan perlengkapan sekolah/kuliah dan lain-lain;
5. Bahwa sejak uang cadangan Tergugat II yang sejak tahun 2002 sudah tidak bekerja lagi, habis, maka sejak tahun 2003 Tergugat II dibantu oleh Penggugat sebagai kakaknya dengan memberikan hutang untuk membiayai kehidupan Tergugat II dan kedua anak hasil perkawinan dengan Tergugat I, baik untuk sehari-hari maupun untuk sekolah/kuliah dan segala keperluannya

Halaman 3 dari 16 Hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan janji Tergugat II setelah kondisinya membaik atau dari pihak Tergugat I, yang kala itu masih sebagai suaminya kalau kondisinya membaik maka akan mengembalikan seluruh uang yang dipinjamnya dan janji terakhir dari Tergugat II setelah nanti bercerai dengan Tergugat I, rumahnya di Jalan Danau Indah XI Blok B-3, Kaveling Nomor 9, RT 013, RW 08, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara akan dijual untuk membayar kepada Penggugat atau membayar dengan menyerahkan rumah tersebut;

6. Bahwa Penggugat pernah menagih janji mengenai pembayaran atas hutang tersebut kepada Tergugat II dan mencoba memberi pengertian juga kepada Tergugat I atas biaya-biaya yang pernah diberikan sebagai pinjaman yang sebelum bercerai pada bulan Juli tahun 2010 Tergugat II adalah istri Tergugat I, karena hutang tersebut dipergunakan untuk biaya hidup Tergugat II yang tidak mempunyai pekerjaan bersama-sama kedua anak hasil perkawinan dengan Tergugat I yang tidak mempunyai pekerjaan bersama-sama kedua anak hasil perkawinan dengan Tergugat I yang tidak dibiayai oleh Tergugat I sebagai suami maupun ayah dari kedua anak-anak tersebut;
7. Bahwa Tergugat II dan Tergugat I yang melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1987, sebelum melangsungkan perkawinannya tidak membuat perjanjian harta terpisah, sehingga mempunyai konsekuensi bersama mengenai hak dan kewajiban antara Tergugat I dan Tergugat II selama terkait dalam perkawinan, demikian halnya yang diatur dalam Pasal 163 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) "segala utang kedua suami dan istri bersama yang dibuat sepanjang perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian persatuan", karena hal ini dilakukan sejak tahun 2003 dimana Tergugat II yang kala itu masih sebagai isteri dari Tergugat I hingga terakhir perceraian antara Tergugat I dan Tergugat II pada bulan Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap maka Tergugat II bersama-sama Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Selama tahun 2003 perbulan  $\text{Rp}5.000.000,00 \times 12 = \text{Rp}60.000.000,00$  (enam puluh juta rupiah);
  - b. Selama tahun 2004 perbulan  $\text{Rp}6.000.000,00 \times 12 = \text{Rp}72.000.000,00$  (tujuh puluh dua juta rupiah);
  - c. Selama tahun 2005 perbulan  $\text{Rp}7.000.000,00 \times 12 = \text{Rp}84.000.000,00$  (delapan puluh empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 Hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Selama tahun 2006 perbulan Rp8.000.000,00 x 12 = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- e. Selama tahun 2007 perbulan Rp9.000.000,00 x 12 = Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- f. Selama tahun 2008 perbulan Rp10.000.000,00 x 12 = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- g. Selama tahun 2009 perbulan Rp11.000.000,00 x 12 = Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- h. Selama tahun 2010 perbulan Rp12.000.000,00 x 6 = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) (karena pada Juli 2010 perceraian antara Tergugat I dan Tergugat II telah berkekuatan hukum tetap);

Jumlah seluruh hutang sejak Bulan Januari tahun 2003 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2010 seluruhnya adalah sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

- 8. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat II dan Tergugat I yang kala itu adalah sebagai suami istri secara bersama-sama telah berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

Wanprestasi (ingkar janji):

- 9. Bahwa atas hutang pada butir 8 di atas hingga tanggal diajukannya gugatan, Tergugat II dan Tergugat I masih belum mau membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat;

Bunga selama gugatan:

- 10. Bahwa bunga yang tidak diperjanjikan sesuai ketentuan Pasal 1767 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22 adalah sebesar 6% (enam persen) setahun, maka selama proses gugatan berlangsung hutang Tergugat I dan Tergugat II dikenakan bunga dari jumlah hutang sebesar 6% (enam persen) terhitung sejak gugatan didaftar ke pengadilan;

Sita jaminan (*conservatoir beslag*):

- 11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia sia (*ilusoir*) dikemudian hari, karena dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung Tergugat I dan Tergugat II akan memindahtangankan/ mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajiban membayar, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar kiranya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan bersama Tergugat I dan Tergugat II, yaitu: 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya, terletak di Jalan Danau Indah XI, Blok B-3, Kaveling Nomor 9, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) sebagaimana ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 965/Sunter atas nama Tutie Suratji;

Uang paksa (*dwangsom*):

12. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk menjalankan isi putusan pengadilan, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar tunai hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak tanggal gugatan ini didaftarkan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini;

Perbaikan gugatan Penggugat:

Tentang *Posita*:

Perbaikan pada butir 7 alinea akhir *posita* gugatan, berbunyi sebagai berikut:

7. Jumlah seluruh hutang sejak Bulan Januari Tahun 2003 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2010 seluruhnya adalah sebesar Rp744.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah);

Perbaikan pada butir 8 *posita* gugatan, berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat II dan Tergugat I yang kala itu adalah sebagai suami istri secara bersama-sama telah berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp744.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah);

Tentang *Petitum*:

Perbaikan pada butir 4 *petitum* gugatan, berbunyi sebagai berikut:

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar tunai hutangnya kepada Penggugat sebesar sebesar Rp744.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 283/Pdt.G/2011/PN Jkt. Ut tanggal 7 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp744.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah) secara tanggung renteng dan seketika;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 6% pertahun, sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan Majelis Hakim sebagaimana dalam Penetapan Sita Jaminan Nomor 283/Pdt.G/2011/PN Jkt. Ut tanggal 2 Februari 2012 *juncto* Nomor 03/CB/2012/PN Jkt. Ut *juncto* Berita Acara Sita Jaminan Nomor 283/Pdt.G/2011/PN Jkt. Ut *juncto* Nomor 03/CB/2012/PN Jkt. Ut tanggal 13 Februari 2012 atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Danau Indah XI/Blok B-3, Kavling Nomor 9, kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 965/Sunter, Gambar Situasi Nomor 3417/1991 tanggal 16-10-1991 atas nama Tutie Zuriatji dengan batas-batas:
  - Sebelah depan/Barat : Jalan Danau Indah XI;
  - Sebelah belakang/Timur : Rumah orang lain;
  - Sebelah kanan/Utara : Rumah Nomor 10;
  - Sebelah kiri/Selatan : Rumah Nomor 8;

Halaman 7 dari 16 Hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing setengah bagian;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 417/Pdt/2013/PT DKI tanggal 19 November 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 283/Pdt.G/2011/PN Jkt. Ut tanggal 7 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Indah XI, Blok B-3, Kaveling Nomor 9, Kelurahan Sunter, Gambar Situasi Nomor 3417/1991 tanggal 16-10-1991 atas nama Tutie Zuriatji dengan batas-batas:
  - Sebelah depan/Barat : Jalan Danau Indah XI;
  - Sebelah belakang/Timur : Rumah orang lain;
  - Sebelah Kanan/Utara : Rumah Nomor 10;
  - Sebelah Kiri/Selatan : Rumah Nomor 8;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 283/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I pada tanggal 9 April 2015;

Halaman 8 dari 16 Hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II pada tanggal 6 November 2014;

Kemudian Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan diktum putusan Pengadilan Tinggi adalah keliru dan tidak benar serta bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, oleh karenanya layak diperiksa dan dikoreksi melalui mekanisme pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) butir a Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Ketentuan Pasal 30 ayat (1) butir b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dirubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009:

Pertimbangan hukum dan putusan pengadilan negeri telah tepat dan sesuai rasa keadilan;

1. Bahwa diktum putusan pengadilan negeri itu diadakan berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan sesuai dengan hukum serta rasa keadilan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut (halaman 22 sampai dengan 25 salinan Putusan PN):

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat II yang membenarkan adanya hutang kepada Penggugat diperkuat dengan Bukti P1 yang merupakan perincian hutang Tergugat II kepada Penggugat perincian mana tandatangannya diakui oleh Tergugat II diperkuat pula oleh keterangan saksi Epi Iskandar dan Rudy Prawira Swasta yang pernah melihat Tergugat II menerima uang dari Penggugat dan setelah menerima uang tersebut Tergugat II lalu membubuhkan tandatangannya pada selembar kertas putih yang mirip dengan Bukti P1, begitu pula saksi dari Tergugat II Heni Wijaya yang menerangkan pernah melihat Tergugat II menerima uang dari Penggugat yang dikatakan Tergugat II bahwa ini hutang dan saksi juga pernah melihat Tergugat II tandatangan di atas kertas yang mirip bukti P.1;

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan bukti pengakuan dari Tergugat II tersebut dikaitkan dengan Bukti P1 dan keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat II telah nyata bahwa Tergugat selama kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2010 telah mempunyai hutang kepada Penggugat dengan perincian:

Tahun 2003	12x@5.000.000,00 perbulan	Rp60.000.000,00
Tahun 2004	12x@6.000.000,00 per bulan	Rp72.000.000,00
Tahun 2005	12x@7.000.000,00 per bulan	Rp84.000.000,00
Tahun 2006	12x@8.000.000,00 per bulan	Rp96.000.000,00
Tahun 2007	12x@9.000.000,00 per bulan	Rp108.000.000,00
Tahun 2008	12x@10.000.000,00 per bulan	Rp120.000.000,00
Tahun 2009	12x@11.000.000,00 per bulan	Rp132.000.000,00
Tahun 2010	6x@12.000.000,00 per bulan	Rp72.000.000,00
	Jumlah	Rp747.000.000,00

(tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) hutang mana dipergunakan Tergugat II (Turut Termohon Kasasi) untuk membiayai 2 (dua) anaknya dari mulai sekolah, kuliah dan kebutuhan lainnya dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Tergugat II (Turut Termohon Kasasi) dengan Tergugat I (Termohon Kasasi);

- Penggugat telah bisa membuktikan bahwa Tergugat II (Turut Termohon Kasasi) berhutang kepada Penggugat sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa suatu kenyataan Tergugat II berhutang pada Penggugat dari tahun 2003 sampai tahun 2010 waktu mana antara Tergugat I dan Tergugat II masih terikat dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 163 KUHPerdara disebutkan semua utang suami istri itu bersama-sama yang dibuat selama dalam perkawinan harus dihitung sebagai kerugian bersama, dan Tergugat I haruslah ikut menanggung hutang Tergugat I karena hutang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi maka kepadanya harus dihukum untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp744.000.000,00;
- Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan maka kepada mereka harus pula dihukum untuk membayar bunga atas hutangnya yang dipandang pantas dan adil adalah sebesar 6% pertahun, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Halaman 10 dari 16 Hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maka sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 13 Februari 2012 dinyatakan sah dan berharga;

Terjadinya hutang karena tidak ada biaya dari Termohon Kasasi:

6. Bahwa bermula sejak Turut Termohon Kasasi (Tergugat II) tidak bekerja lagi dan uang tabungan dari hasil kerja sudah habis pada saat itu sebelum bercerai dengan Termohon Kasasi (Tergugat I) tidak dapat lagi membiayai 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan dengan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang seharusnya membiayai Turut Termohon Kasasi sebagai istrinya dan 2 (dua) orang anaknya tetapi kenyataannya sama sekali tidak mau peduli dan juga tidak mau bertanggung jawab dengan tidak mau memberi biaya untuk kehidupan rumah tangganya hal ini terbukti juga setelah bercerai pun sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 113/Pdt.G/2010/PN Jkt. Ut tanggal 16 Juni 2010 mengenai perceraian antara Tergugat II dengan Tergugat I yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-2 dan TI-2), pada poin 6 dalam putusan tersebut menetapkan agar Tergugat I (Termohon Kasasi) sebagai ayah dari dua anak hasil perkawinan dengan Tergugat II (Turut Termohon Kasasi) untuk memberi nafkah kepada dua anaknya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan yang jelas-jelas untuk darah dagingnya tetapi Tergugat I tidak pernah melaksanakannya hingga diajukannya memori kasasi karena pada dasarnya Termohon Kasasi tidak mau bertanggung jawab untuk memenuhi atau memikirkan kebutuhan anak-anaknya, dan terbukti bahwa Termohon Kasasi tidak ikut serta membiayai kehidupan 2 (dua) anaknya, sedangkan 2 (dua) saksi dari pihak Termohon Kasasi tidak menerangkan bahwa Termohon Kasasi memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan memberikan biaya kepada Turut Termohon Kasasi, sehingga telah jelas Termohon Kasasi tidak turut membiayai kebutuhan keluarganya;

Bukti-bukti telah sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdara;

7. Bahwa telah terbukti selama dalam persidangan pada tingkat pengadilan negeri Termohon Kasasi tidak membantu membiayai kehidupan Turut Termohon Kasasi serta dua anak hasil perkawinannya dengan Turut Termohon Kasasi selama dalam perkawinan, baik untuk biaya kehidupan sehari-hari rumah tangga, khususnya dua anaknya untuk biaya masuk SLTA, biaya bulanan sekolah, biaya masuk kuliah, biaya semester kuliah,

Halaman 11 dari 16 Hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang saku anak-anak, biaya beli buku dan segala perlengkapan sekolah/kuliah, sandang, pangan, biaya transportasi, serta biaya lainnya yang perlu dikeluarkan sehingga Turut Termohon Kasasi (Tergugat II) minta bantuan dengan berhutang kepada Pemohon Kasasi (Penggugat), hal ini terjadi karena tidak adanya pemberian biaya dari Termohon Kasasi sehingga tidak beralasan dan tidak benar kalau Termohon Kasasi mengaku tidak pernah mendengar atau tidak pernah tahu karena Termohon Kasasi pernah diberi tahu tetapi tidak pernah mau perduli karena sifat egoisme dirinya dan rasa tidak mau bertanggung jawab, demikian halnya pengakuan dari Turut Termohon Kasasi adanya berhutang kepada Pemohon Kasasi diperkuat oleh keterangan saksi dari Pemohon Kasasi, saudara Epi Iskandar, saksi saudara Rudy Prawira dan saksi dari Turut Termohon Kasasi, saudari Henny selama dalam persidangan, yang pernah melihat pada saat pemberian uang hutang dari Pemohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi dengan jumlah uang yang lumayan banyak berupa gepokan uang, diberikan pada saat awal bulan, untuk keperluan Turut Termohon Kasasi dengan jumlah uang yang lumayan banyak berupa gepokan uang, diberikan pada saat awal bulan, untuk keperluan Turut Termohon Kasasi dan dua anaknya, dan juga melihat paraf/tanda tangan di kertas *double folio* (*vide* Bukti P-1) bahwa telah dengan jelas adanya pengakuan dari Turut Termohon Kasasi, bukti tertulis dan adanya 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah yang menguatkan adanya hutang, oleh karenanya telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenai alat-alat bukti yang diantaranya terdiri atas: 1). Bukti tulisan, 2). Bukti dengan saksi-saksi, 3). Pengakuan dan 4). Sumpah, oleh karenanya tidak berdasar dan tidak beralasan bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi yang menyebutkan tidak adanya cukup bukti;
8. Bahwa telah terbukti dengan jelas dan sesuai dengan keterangan atau pengakuan Turut Termohon Kasasi, Bukti P-1 dan dilihat oleh para saksi yang di sumpah baik sewaktu pemberian uang dan paraf atau tandatangan pada lembar perincian hutang oleh karenanya Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah berhutang kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp744.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah) selama kurun waktu bulan Januari 2003 hingga bulan Juni 2010 selama Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi terikat dalam perkawinan;



Telah wanprestasi;

9. Bahwa oleh karenanya Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi karena belum melakukan kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp744.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah);

Menjadi tanggungan bersama;

10. Bahwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 163 KUHPerdata: "segala utang kedua suami istri bersama yang dibuat sepanjang perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama" dan perlu ditegaskan bahwa hutang tersebut oleh Turut Termohon Kasasi dipergunakan untuk keperluan rumah tangga bersama Termohon Kasasi selama terikat dalam perkawinan serta adanya biaya sekolah, kuliah dan kebutuhan lainnya untuk dua anak hasil perkawinannya;

Wajar dikenakan bunga 6%;

11. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1767 KUH Perdata, Lembaran Negara Tahun 1848, Nomor 22 menyatakan bahwa bunga yang sebelumnya tidak diperjanjikan sehingga menurut undang – undang adalah sebesar 6% (enam persen) setahun, maka adalah wajar apabila terhitung sejak gugatan diajukan, hutang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi akan dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen);

Sita jaminan telah sesuai;

12. Bahwa telah benar dan sesuai dengan hukum mengenai sita jaminan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana Penetapan Nomor 283/Pdt.G/2011/PN Jkt. Ut *juncto* Nomor 03/CB/2012/PN Jkt. Ut tanggal 2 Februari 2012 serta pelaksanaannya sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 283/Pdt.G/2011/PN Jkt. Ut *juncto* Nomor 03/CB/2012/PN Jkt. Ut tertanggal 13 Februari 2012 hal ini untuk menjamin gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari, karena khawatir selama dalam proses perkara ini berlangsung Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi akan memindahtangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari dari kewajiban membayar, maka sudah sepantasnya dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya, terletak di Jalan Danau Indah XI, Blok B-3, Kavling Nomor 9, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, seluas 108 m2 (seratus delapan meter persegi) sesuai





Sertifikat Hak Milik Nomor 965/Sunter, atas nama Tutie Zuriatji, dengan batas-batas:

- Sebelah depan/Barat : Jalan Danau Indah XI;
- Sebelah belakang/Timur : Rumah orang lain;
- Sebelah kanan/Utara : Rumah Nomor 10;
- Sebelah kiri/Selatan : Rumah Nomor 8;

Oleh karenanya mohon agar dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang hutang Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dari sejak tahun 2003 sampai dengan 2010;

Bahwa hutang-hutang tersebut diakui oleh Tergugat II berdasarkan Bukti P-1 yang merupakan perincian hutang dan diperkuat oleh keterangan saksi Epi Iskandar dan saksi Rudy Prawira Swasta yang menyatakan pernah melihat Tergugat II menerima uang dari Penggugat, dan kemudian Tergugat II membubuhkan tanda tangannya pada selembar kertas putih yang mirip dengan Bukti P-1;

Bahwa meskipun hutang tersebut hanya ditandatangani oleh Tergugat II, namun Tergugat I mempunyai kewajiban untuk membayarnya. Hal ini karena dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2010 Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat II, sehingga Tergugat I wajib ikut menanggung hutang Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 163 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua utang kedua suami istri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan harus dihitung sebagai kerugian bersama. Oleh sebab itu, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng wajib membayar utang-utang tersebut;

Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah bercerai pada tanggal 16 Juni 2010, maka Tergugat I hanya dibebani kewajiban untuk ikut menanggung utang Tergugat II pada Penggugat sampai dengan Bulan Juni 2010 sejumlah Rp744.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERNAWAN ZURIATJI** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 417/Pdt/2013/PT DKI tanggal 19 November 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 283/Pdt.G/2011/PN Jkt. Ut. tanggal 7 Maret 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERNAWAN ZURIATJI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi 417/Pdt/2013/PT DKI tanggal 19 November 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 283/Pdt.G/2011/PN Jkt. Ut tanggal 7 Maret 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp744.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah) secara tangguang renteng dan seketika;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 6% pertahun, sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan Majelis Hakim sebagaimana dalam Penetapan Sita Jaminan Nomor 283/Pdt.G/2011/PN Jkt. Ut tanggal 2 Februari 2012 *juncto* Nomor 03/CB/2012/PN Jkt. Ut *juncto* Berita Acara Sita Jaminan Nomor 283/Pdt.G/2011/PN Jkt. Ut *juncto* Nomor 03/CB/2012/PN Jkt. Ut tanggal 13 Februari 2012 atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Danau Indah XI/Blok B-3, Kaveling Nomor 9, kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan

Halaman 15 dari 16 Hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priuk, Jakarta Utara seluas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 965/Sunter, Gambar Situasi Nomor 3417/1991 tanggal 16-10-1991 atas nama Tutie Zuriatji dengan batas-batas:

- Sebelah depan/Barat : Jalan Danau Indah XI;
- Sebelah belakang/Timur : Rumah orang lain;
- Sebelah kanan/Utara : Rumah Nomor 10;
- Sebelah kiri/Selatan : Rumah Nomor 8;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2016, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 16 dari 16 Hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)